



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Media adalah sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Peningkatan tingkat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sumbangan media. Haryatmoko (2007, h.19) menegaskan, bahwa media memiliki idealisme, yaitu memberikan informasi yang baik dan benar. Dengan idealisme yang dimiliki, media bersedia berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat modern saat ini sangat tergantung dan berhubungan dengan media cetak, elektronik, maupun internet, hingga mulai dari masyarakat yang tinggal di perkotaan sampai dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah (Morissan, 2008, h.1). Saat ini masyarakat menjadikan media massa sebagai media utama untuk menerima informasi dan rujukan terhadap pemaknaan peristiwa sosial yang terjadi disekitar masyarakat.

Televisi merupakan bagian dari industri media massa yang digemari dan dicari serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berkembangnya media siaran, khususnya televisi juga membawa pengaruh terhadap masyarakat dan dalam pembentukan pasar (Oetama, 2001, h.134). Dalam hakikatnya hal utama yang dimiliki oleh televisi adalah berita,

dimana sifat berita yaitu memberikan informasi secara umum yang mengandung kepentingan masyarakat terkait dengan hukum, politik, budaya dan hal lainnya di setiap penyampaian beritanya.

Banyak program berita yang juga ditayangkan oleh berbagai macam stasiun televisi yang ada di Indonesia setiap harinya. Program berita yang ditayangkan merujuk pada praktek penyampaian berita terbaru dari beragam peristiwa dan menyampaikan beragam informasi dari ranah internasional, nasional, regional, maupun lokal (Junaedi, 2013, h.21).

Awal tahun 2016, negara Indonesia dikejutkan dengan kasus serangan bom bunuh diri di Sarinah, Jakarta. Kasus pengeboman tersebut mengundang banyak perhatian masyarakat juga para awak media di Indonesia, banyak media televisi yang meliput langsung ke lapangan demi mendapatkan berita secara eksklusif dan menjadi yang paling pertama untuk menyampaikan berita kepada khalayak. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan yang disampaikan dengan cepat menjadi pertanyaan yang besar, seberapa akurat berita yang disampaikan oleh media televisi.

Berbagai macam berita disampaikan oleh media televisi, namun media televisi tidak lagi mengindahkan akurasi berita yang disampaikan, demi bersaing dengan media online dalam mencapai kecepatan penyampaian berita kepada khalayak. Hal ini menunjukkan bahwa media televisi tidak lagi mengindahkan pasal-pasal yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam menyajikan berita untuk

masyarakat luas, akan tetapi merujuk kepada bagaimana suatu berita atau informasi yang sedang ramai dibicarakan dapat disampaikan dengan cepat tanpa mementingkan akurasi suatu berita.

Sebagai contoh, *iNews* tv dalam program berita “*breaking news*” siang terkait pemberitaan pengeboman di Sarinah Jakarta, memberikan informasi yang salah, ditayangkan dalam program berita tersebut bahwa pengeboman juga terjadi di daerah Jakarta bagian Slipi, Palmerah, Cikini dan Kuningan. Dampak dari penyampaian berita yang salah ini memicu keresahan masyarakat luas, tidak hanya bagian daerah yang disebutkan saja namun hingga masyarakat Indonesia menjadi takut dan resah akan adanya pengeboman. Dari hal ini terlihat bahwa program berita “*Breaking News*” tidak menerapkan aturan penyiaran yang berlaku.

Jelas para pekerja media televisi saat ini dianggap kurang begitu memahami dan tidak menerapkan dengan baik pasal-pasal yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Wibowo (2008, h.30) menjelaskan bahwa, pedoman P3SPS ini adalah salah satu bentuk aturan untuk memberikan batasan terhadap media penyiaran, khususnya televisi dalam menyajikan suatu konten berita agar tidak melebihi batas.

Media penyiaran televisi tentu memiliki hak untuk bebas menampilkan program berita dengan banyak informasi kepada khalayak, akan tetapi media penyiaran televisi tersebut juga memiliki kewajiban untuk menerapkan aturan

sesuai Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam menyajikan tayangan untuk program berita.

Mempertanggungjawabkan sajian yang ditayangkan dalam suatu program berita, menjadi satu hal yang penting karena memberikan informasi-informasi yang faktual dan akurat kepada masyarakat.(Masduki, 2004, h.64).Daya tarik serta dampak media siaran yang begitu besar terhadap pembentukan karakter menjadi sangat penting bagi para pekerja media untuk memahami serta menerapkan aturan yang sesuai dengan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam setiap penyajian konten program berita.

Sebagai contoh, tayangan berita yang disajikan mengandung unsur pornografi, kekerasan, SARA, atau hal-hal yang tidak sepatasnya ditayangkan seperti kericuhan masyarakat yang mengandung kekerasan, mayat korban yang sudah meninggal, lumuran darah, dan lain sebagainya.Hal ini dianggap melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan terjadinya hal tersebut, menunjukkan bahwa ketidakpahaman para pekerja media serta tidak adanya penerapan aturan P3SPS yang baik dan tegas dalam penyajian berita kepada masyarakat. Banyak fenomena yang terjadi saat ini di beberapa stasiun televisi di Indonesia yang telah melanggar aturan P3SPS, mulai dari memberikan tayangan yang tidak akurat, menampilkan bentuk kekerasan dan tayangan-tayangan yang tidak seharusnya ditayangkan.

Berita dalam industri penyiaran adalah program yang seharusnya ada dengan tujuan menjadi media bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sebenarnya. Namun dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kegemaran pemirsa yang dianggap sebagai pembeli potensial oleh pengiklan, menjadi salah satu alasan media untuk menomorduakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan secara tidak langsung merugikan masyarakat.

Berdasarkan data dari situs *website* resmi Komisi Penyiaran Indonesia ([www.kpi.go.id.com](http://www.kpi.go.id.com)) beberapa program berita televisi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terkait penyajian berita yang kurang etis, yaitu menyangkut etika dan norma, serta adanya unsur kekerasan. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi tersebut dianggap kurang memahami serta tidak adanya penerapan P3SPS dalam penyajian berita untuk masyarakat.

Seputar Indonesia merupakan sebuah program berita pertama yang diproduksi oleh RCTI, dan ditayangkan setiap harinya dengan waktu siaran di jam-jam tertentu. Program berita Seputar Indonesia dibagi kedalam beberapa bagian yaitu, Seputar Indonesia Pagi, Siang, Sore dan Malam. Seputar Indonesia memiliki filosofi “Apa kata dan bagaimana pengaruh bagi masyarakat”. Filosofi ini mendasari penyajian setiap berita yang ditayangkan kepada masyarakat agar mudah untuk dipahami.

Berdasarkan data dari situs resmi KPI , program berita jurnalistik di stasiun televisi swasta, RCTI yaitu Seputar Indonesia memiliki pelanggaran dalam beberapa pasal selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data pelanggaran Seputar Indonesi RCTI**

2016	2015	2014
08 JANUARI 2016 : SIANG  P3 : PASAL 22 AYAT 3, Prinsip-prinsip Jurnalistik Bagian Pertama  SPS : PASAL 40 , huruf A, terkait tampilan tayangan kekerasan.	12 MARET 2015 : PAGI  P3: BAB XII, PASAL 16 , Progam siaran bermuatan seksual  SPS : PASAL 18 AYAT A, Pelarangan adegan seksual, menampilkan alat kelamin anak secara eksplisit	12 AGUSTUS 2014 : PAGI  P3 : BAB IV, PASAL 6, Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras,dan antar golongan  SPS : PASAL 6 AYAT 2, Penghormatan terhadap nilai ras, suka dan agama.
28 FEBRUARI 2016 : MALAM  P3 : PASAL 22 AYAT 3, Prinsip-prinsip	23 MEI 2015: PAGI  P3: PASAL 14 AYAT 2, Perlindungan Anak	04 DESEMBER 2014 : MALAM  P3: PASAL 22 AYAT 5, Prinsip-prinsip

<p>Jurnalistik Bagian Pertama</p> <p>PASAL 22 AYAT 3, Prinsip-Prinsip Jurnalistik Bagian Pertama</p> <p>SPS : PASAL 15 AYAT 1, Bagian pertama dan Perlindungan anak-anak dan remaja</p> <p>PASAL 43 AYAT G, Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran</p>	<p>Jurnalistik Bagian pertama, mengenai Kepemilikan lembaga penyiaran.</p> <p>SPS : PASAL 11 AYAT 2, Perlindungan Kepentingan Publik</p>
<p>09 MEI 2015 : MALAM</p> <p>P3 : PASAL 22 AYAT (3)</p> <p>SPS : PASAL 40 , huruf A, terkait tampilan tayangan kekerasan.</p>	<p>06 DESEMBER 2014 : MALAM</p> <p>P3 : PASAL 14</p> <p>PASAL 22 AYAT (2), prinsip-prinsip jurnalistik bagian</p>



		<p>pertama</p> <p>SPS : PASAL 15</p> <p>AYAT (1)</p> <p>PASAL 40 huruf B, terkait tampilan tayangan kekerasan.</p>
	<p>22 MEI 2015 : PAGI</p> <p>P3: PASAL 22 AYAT 3, Prinsip-prinsip Jurnalistik Bagian Pertama</p> <p>SPS: PASAL 40, huruf C, terkait prinsip prinsip praduga tak bersalah.</p>	
	<p>29 OKTOBER 2015 : MALAM</p>	

	<p>P3 : PASAL 22 AYAT 3, Prinsip-prinsip Jurnalistik Bagian Pertama</p> <p>SPS : PASAL 40 , huruf A, terkait tampilan tayangan kekerasan.</p>	
--	---	--

Sumber : Website resmi KPI ([www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))

Berdasarkan data tersebut peneliti mendapati pelanggaran banyak dilakukan berupa tayangan yang melanggar prinsip-prinsip jurnalistik dan tayangan yang mengandung unsur kekerasan. Pelanggaran ini termasuk dalam Pasal 22 Ayat 3 mengenai Prinsip-prinsip Jurnalistik. Pelanggaran P3SPS didapati banyak dilanggar dalam program berita Seputar Indonesia Malam.

Seperti tayangan berita pada seputar Indonesia malam, tanggal 28 Februari 2016, menampilkan video amatir detik-detik kecelakaan pada acara panjat pinang secara berulang-ulang, dimana salah seorang dari mereka terjatuh dan meninggal. Hal tersebut melanggar ketentuan mengenai prinsip-prinsip jurnalistik, bagian yang telah diatur dalam P3SPS.

Tayangan berita pada seputar Indonesia malam, tanggal 09 Mei 2015, menayangkan adegan kekerasan para supir angkot dan bus yang terdapat seorang supir bus terluka berdarah. Hal ini melanggar aturan P3SPS, terkait pasal SPS, 40 bagian b yang membahas mengenai tayangan mengandung kekerasan sadis.

Terkait dengan perihal penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Dengan data diatas tersebut, peneliti mencoba meneliti bagaimana tim redaksi Seputar Indonesia Malam memahami serta menerapkan aturan penyiaran dalam menyajikan berita, dan dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pemaknaan dan bagaimana penerapan P3SPS dilakukan dalam penyiaran hingga saat ini.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dipahami dan diterapkan dalam menyajikan tayangan berita pada Seputar Indonesia Malam ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan dan penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh tim produksi Seputar Indonesia Malam di RCTI. Serta untuk mengetahui bentuk penerapan seperti apa yang dilakukan dalam program berita tersebut.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Sebagai sebuah tujuan dalam pengkajian mengenai sebuah studi kasus, serta untuk memberikan gambaran bagaimana tim produksi program berita memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam menyajikan tayangan berita kepada masyarakat luas.

### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai studi evaluasi aturan pedoman penyiaran dalam suatu media, baik dari segi profesional kerjanya dan berhubungan dengan tanggung jawab penyiaran berdasarkan prinsip pedoman penyiaran yang berlaku. Serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian tentang topik yang sama secara lebih mendalam.

